

**SURAT PERJANJIAN JASA KATERING  
ANTARA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
DENGAN  
KOPERASI JASA AINUN SEJAHTERA MANDIRI**

---

No. ~~339~~PKS/DIR/RSMU/VI/2022  
No. 005/PKS/ASM/VI/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu duapuluh dua (09-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Rumah Sakit Mata Undaan yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya yang dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)** selaku Direktur berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, selanjutnya disebut dengan "**PIHAK KESATU**".

**dengan**

- II. Koperasi Jasa Ainun Sejahtera Mandiri yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Achmad Jais Nomor 88 yang dalam perbuatan hukum diwakili secara sah oleh **Fachrozi, S.H.** selaku Ketua Koperasi berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Jasa "Ainun Sejahtera Mandiri" Nomor 48 tertanggal 19 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama katering pengadaan makanan bagi Direksi, Staf Medis dan Seluruh Karyawan di Rumah Sakit Mata Undaan dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal-pasal berikut :

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dibuatnya perjanjian ini adalah untuk ketersediaan makanan bagi Direksi, Staf Medis dan Seluruh Karyawan di Rumah Sakit Mata Undaan.
- (2) Makanan diberikan setiap hari Senin – Minggu termasuk juga pada saat Hari Libur Nasional.

**PASAL 2  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dimulai dari tanggal 01 (satu) Juli 2022 (dua ribu duapuluh dua) dan berakhir pada 30 (tiga puluh) Juli 2024 (dua ribu duapuluh empat).
- (2) Para Pihak dapat sewaktu-waktu memutus perjanjian secara sepihak, Pihak yang ingin memutus perjanjian wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Lainnya dalam jangka waktu paling cepat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pemutusan.

**PASAL 3  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**
  - a. Menerima catering makanan dari **PIHAK KEDUA** dalam kondisi baik serta higienis;
  - b. Menerima jadwal distribusi catering makanan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**
  - a. Membantu kelancaran distribusi catering yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - b. Membayar biaya catering kepada **PIHAK KEDUA** dengan tepat waktu sesuai dengan harga yang telah disepakati para pihak.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**
  - a. Menerima pembayaran biaya catering sesuai jangka waktu yang disepakati para pihak.
  - b. Mendapatkan kemudahan akses dalam pendistribusian catering.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
  - a. Menyediakan catering makanan kepada **PIHAK KESATU** dengan kondisi yang baik serta higienis;
  - b. Mendistribusikan makanan ke unit-unit kerja yang berada di lokasi **PIHAK KESATU** sesuai dengan jadwal catering yang diberikan kepada **PIHAK KESATU** setiap bulannya.

**PASAL 4  
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Berikut adalah indikator mutu yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan penilaian :

NO	Indikator	Target
1	Makanan tiba di Rumah Sakit <b>PIHAK KESATU</b> pada pukul: a. Pukul 09.30 WIB; dan b. Pukul 15.00 WIB.	100%
2	Makanan sampai dalam kondisi yang baik dan higienis serta layak untuk di konsumsi	100%

- (2) Indikator mutu yang tercantum pada ayat (1) diatas di ukur setiap hari dan dilaksanakan tabulasi data setiap bulan. Pengukuran ini dilakukan **PIHAK KESATU** yang diwakili oleh Kepala Instalasi Gizi.

**PASAL 5  
HARGA DAN CARA PEMBAYARAN**

- (3) Harga catering Direksi dan Staf Medis yang ditetapkan dalam perjanjian ini adalah Rp. 20.000 per paket.
- (4) Harga catering karyawan yang ditetapkan dalam perjanjian ini adalah Rp. 13.500 per paket.
- (5) Harga seperti yang tercantum di ayat (1) dan (2) tersebut di atas sudah termasuk biaya antar dan kompensasi apabila makanan yang diterima oleh **PIHAK KESATU** mengalami kerusakan atau basi.
- (6) Pembayaran dilakukan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer ke rekening :

Nama	: Koperasi Jasa Ainun Sejahtera Mandiri
Nomor rekening	: 140-00-7407400-7
Bank	: Bank Mandiri KCP Surabaya Kapasan

Perjanjian Kerjasama  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
Koperasi Ainun Sejahtera Mandiri

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (7) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah *invoice* diterima.

## PASAL 6 KEMASAN MAKANAN

- (1) Katering Direksi dan Staf Medis dan Seluruh Karyawan disajikan menggunakan kemasan yang aman bagi kesehatan (*food grade*).

## PASAL 7 DAFTAR MENU

- (1) Untuk memudahkan Para Pihak dalam pelaksanaan, maka Para Pihak sepakat untuk membuat daftar menu bulanan yang dibuat untuk selama 1 (satu) bulan berjalan.
- (2) Menu katering Direksi dan Staf Medis dibuat berbeda dengan menu katering karyawan.
- (3) **PIHAK KEDUA** harus sudah menyerahkan daftar menu bulan akan berjalan kepada **PIHAK KESATU** yang diwakili oleh Kepala Instalasi Gizi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum bulan berjalan dan **PIHAK KESATU** yang diwakili oleh Kepala Instalasi Gizi sudah harus memberikan persetujuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya daftar menu.
- (4) Daftar menu yang disepakati oleh Para Pihak merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (5) Daftar menu akan ditandatangani oleh Para Pihak.

## PASAL 8 PERSELISIHAN


Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## PASAL 9 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk Addendum yang menjadi satu dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

### PIHAK KESATU

Direktur,



**RUMAH SAKIT MATA  
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

### PIHAK KEDUA



Perjanjian Kerjasama  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
Koperasi Ainun Sejahtera Mandiri

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	